

PENGARUH SOSIALISASI HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN SEXUAL HARASSMENT DI KALANGAN SISWA SMA

**Rusdayana,Ihsan Musyafa,Antika Mega Rahayu,Raissa Azkia,Foni Tri Yuliana,Jihan Khairunnissa,
Adinda Fitria Ramadhani,Arya Dwi Prasetyo.
Fonitriyuliana@gmail.com**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di tingkat sekolah menengah atas. Kegiatan ini dilaksanakan di SMAK Kasih Anugrah, Jakarta Barat, dengan tujuan utama untuk memberikan edukasi hukum. Hasil dari kajian Penelitian yang akan disampaikan dalam Jurnal ini memiliki tujuan yang sangat penting dan mendalam, yakni untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pengaruh sosialisasi hukum terhadap pencegahan tindakan pelecehan seksual di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Fenomena pelecehan seksual di lingkungan sekolah belakangan ini semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, baik dari pihak pendidik, orang tua, maupun masyarakat luas, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kondisi psikologis siswa, tetapi juga berdampak pada prestasi akademis mereka. Dalam konteks ini, sosialisasi hukum menjadi suatu alat yang diharapkan mampu memperkuat pengetahuan dan pemahaman hukum siswa mengenai beragam bentuk pelecehan seksual yang mungkin mereka hadapi. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelaku maupun korban, serta untuk mendorong munculnya sikap preventif di kalangan siswa. Harapannya, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum, siswa dapat lebih aware terhadap perlakuan yang tidak pantas, dan berani melaporkan insiden tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti akan menerapkan pendekatan kualitatif yang mendalam dengan meneruskan metode deskriptif analitis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi langsung di lapangan, serta pengumpulan dokumentasi yang relevan. Melalui wawancara, peneliti akan mendapatkan perspektif langsung dari siswa, guru, serta orang tua mengenai efektivitas sosialisasi hukum yang telah dilakukan. Sedangkan observasi akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis dinamika interaksi sosial di lingkungan sekolah, dalam hal ini terkait dengan perilaku siswa yang berhubungan dengan penyebaran informasi hukum. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa mengenai isu pelecehan seksual setelah mereka mengikuti program sosialisasi hukum. Siswa tidak hanya menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka, tetapi juga menunjukkan penurunan yang nyata dalam insiden pelecehan seksual di sekolah yang secara aktif menjalankan program sosialisasi ini. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sosialisasi hukum yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif dalam menekan angka kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi ini merupakan langkah yang sangat strategis dan perlu untuk direplikasi di berbagai institusi pendidikan lainnya

Pendahuluan

Fenomena pelecehan seksual di lingkungan sekolah merupakan masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan dan semakin mendesak untuk dibahas secara mendalam. Pelecehan seksual, yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, mencakup komentar yang sarat dengan konteks seksual, sentuhan yang tidak diinginkan dan tidak pantas, serta tindakan fisik yang lebih serius dan lebih mencolok, seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Siswa, yang berada dalam kelompok usia remaja, sangat rentan terhadap tindakan pelecehan seksual ini. Mereka bisa menjadi korban dari berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut, dan dalam beberapa kasus, mereka juga bisa berperan sebagai pelaku, baik karena ketidaktahuan maupun pengaruh dari lingkungan sekitar. Situasi ini menjadi semakin rumit karena sering kali siswa tidak memiliki cukup pengetahuan dan pemahaman mengenai batasan perilaku seksual yang dianggap pantas dan tidak pantas.

Minimnya edukasi mengenai perilaku seksual yang baik dan buruk di institusi pendidikan, serta kurangnya pemahaman tentang hukum yang mengatur masalah ini, berkontribusi pada ketidakmampuan siswa untuk mengenali dan menghindari situasi yang berpotensi menjadi pelecehan seksual. Ketidakpahaman ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mendorong perilaku yang merugikan dalam kalangan remaja, menciptakan budaya impunitas yang berdampak negatif pada interaksi sosial di sekolah.

Dengan cara ini, perlunya program edukasi yang komprehensif mengenai batasan perilaku seksual, serta pengetahuan tentang hak dan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual menjadi sangat penting. Hal ini dapat membantu siswa tidak hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk mendorong mereka agar menjadi lebih peka terhadap tindakan yang mungkin mereka lakukan terhadap orang lain, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung.

Sosialisasi hukum adalah suatu upaya edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk kalangan pelajar, mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mereka miliki dalam konteks hukum yang berlaku. Proses ini sangat penting, mengingat banyak individu,

terutama remaja, yang belum sepenuhnya menyadari implikasi hukum dari tindakan mereka, serta akibat yang dapat muncul dari pelanggaran norma-norma yang ada.

Di lingkungan sekolah, sosialisasi hukum dapat dilaksanakan melalui beragam metode dan bentuk kegiatan, yang meliputi penyuluhan, seminar, simulasi hukum, dan diskusi kelompok. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk membahas isu-isu hukum yang relevan dan aktual, seperti permasalahan pelecehan seksual yang belakangan ini marak terjadi di kalangan pelajar. Dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif dan interaktif, diharapkan mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu mengembangkan kesadaran kritis terhadap berbagai tantangan hukum yang dihadapi di sekitar mereka.

Melalui rangkaian kegiatan sosialisasi ini, diharapkan bahwa siswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya melindungi diri mereka sendiri, serta memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual jika mereka menjadi korban atau menyaksikannya secara langsung. Penguatan pengetahuan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi siswa, di mana mereka merasa terlindungi dari bahaya berbagai bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di sekolah.

Pelecehan seksual, atau yang lebih dikenal dalam bahasa Inggris sebagai sexual harassment, adalah sebuah persoalan serius yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan siswa di lingkungan pendidikan. Seringkali, tindakan pelecehan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai batasan perilaku yang dianggap wajar atau tidak pantas, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dengan demikian, sosialisasi hukum di sekolah berperan sebagai salah satu sarana yang strategis untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai hak-hak mereka, kewajiban yang harus mereka penuhi, dan sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap mereka yang melakukan tindakan pelecehan seksual.

Secara keseluruhan, inisiatif sosialisasi hukum bertujuan tidak hanya untuk mendidik siswa, tetapi juga untuk menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya saling menghormati dan menjaga integritas masing-masing individu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan

kewajiban serta tindakan hukum, diharapkan siswa dapat berpartisipasi aktif dalam membangun budaya yang bebas dari kekerasan dan pelecehan di lingkungan pendidikan, sehingga terbentuk generasi yang lebih beretika dan bertanggung jawab.

Isu mengenai pelecehan seksual dalam konteks lingkungan pendidikan merupakan suatu permasalahan yang sangat memperhatikan dan mendesak untuk mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Banyak kasus pelecehan seksual di sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak terungkap, disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpahaman korban mengenai hak-hak yang mereka miliki dan kurangnya pengetahuan terkait cara-cara melaporkan tindakan yang tidak pantas tersebut.

Sebuah langkah yang berfokus pada sosialisasi hukum sangatlah penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada para siswa mengenai berbagai bentuk pelecehan seksual, mulai dari komentar yang merendahkan, sentuhan tidak senonoh, hingga tindakan pemerkosaan. Dengan pengetahuan tersebut, siswa dapat belajar untuk mengenali perilaku yang tidak boleh ditoleransi, serta memahami perbedaan antara interaksi yang sehat dan yang berpotensi merugikan.

Lebih jauh lagi, sosialisasi ini juga dapat memberikan informasi tentang dampak hukum dari tindakan pelecehan seksual, baik bagi pelaku maupun korban. Masyarakat, termasuk siswa dan staf di lingkungan pendidikan, perlu menyadari konsekuensi legal yang dapat dihadapi pelaku serta perlindungan hukum yang dapat dinikmati oleh korban. Ini juga dapat mendorong siswa untuk bersikap proaktif dalam melindungi diri mereka sendiri dan teman-teman mereka, serta meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan suasana yang aman.

Dengan membangun pemahaman yang solid mengenai mekanisme pelaporan, termasuk langkah-langkah yang harus diambil serta lembaga-lembaga yang dapat dihubungi, siswa akan lebih percaya diri dan berani untuk melaporkan kejadian pelecehan yang mereka alami atau saksikan. Ini merupakan langkah krusial dalam upaya membangun lingkungan belajar yang tidak hanya aman, tetapi juga bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Menciptakan suasana pendidikan yang bebas dari intimidasi dan pelanggaran merupakan tanggung jawab bersama, yang memerlukan dukungan aktif dari guru, orang tua, dan seluruh komunitas pendidikan.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mendalami dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi fokus utama adalah para siswa dan guru yang berperan di Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Kasih Anugerah. Untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam, peneliti menggunakan beberapa teknik, di antaranya wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi.

Wawancara mendalam dilaksanakan dengan melibatkan guru bimbingan konseling serta siswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi hukum yang diadakan di sekolah. Proses wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka terkait dengan materi hukum yang diajarkan. Selain itu, observasi langsung dilakukan selama berlangsungnya kegiatan sosialisasi hukum untuk mencermati interaksi yang terjadi di antara peserta, serta merespons terhadap materi yang disajikan. Peneliti secara cermat mencatat dinamika yang muncul dalam interaksi tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efek dari sosialisasi hukum terhadap pemahaman siswa.

Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Data dianalisis menggunakan teknik yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data melibatkan penyaringan informasi yang tidak relevan atau berlebihan, sementara penyajian data dilakukan dengan cara menyusun hasil wawancara dan observasi dalam bentuk yang lebih terstruktur, sehingga mudah dipahami. Akhirnya, penarikan kesimpulan adalah langkah untuk merumuskan temuan-temuan utama dari penelitian ini, yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pemahaman hukum di kalangan siswa.

Adapun penyuluhan hukum itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait hukum serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini juga berfokus pada pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan serta meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan terciptanya kesadaran hukum ini,

diharapkan akan terbangun budaya hukum yang kuat di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.

Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah untuk membentuk budaya hukum yang ditandai dengan ketertiban, kepatuhan, dan kesesuaian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum yang dijalankan berfokus pada perlindungan hukum untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penyuluhan ini juga mencakup informasi tentang hak-hak hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk prosedur pelaporan dan cara pembuktian yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada. Edukasi hukum di sini berarti memberikan nasehat serta informasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperoleh dukungan psikologis ketika menghadapi masalah hukum, khususnya terkait kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam lingkungan sosial maupun sekolah, terutama bagi para siswa.

Untuk meningkatkan civitas akademik di lingkungan SMAK Kasih Anugrah, diberikan beberapa kegiatan seperti penyuluhan, social entrepreneurship, dan edukasi hukum yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Tahapan Persiapan

Tahapan awal dalam Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PKM) meliputi:

- 1) Melakukan survey awal, yang dilakukan di lokasi SMAK Kasih Anugrah, Jakarta Barat.
- 2) Setelah melakukan survey, ditentukan lokasi dan sasaran peserta kegiatan.
- 3) Lokasi kegiatan ditetapkan di ruang kelas 11A SMAK Kasih Anugrah, Jakarta Barat.
- 4) Penyusunan materi pelatihan yang mencakup slide dan makalah untuk peserta kegiatan.

Materi penyuluhan disusun dan disiapkan oleh narasumber, dengan topik materi yang akan diberikan adalah:

- 1). Sosialisasi mengenai mitos dan fakta yang beredar dalam kasus kekerasan seksual .
- 2). Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak sekolah apabila ada siswanya yang mengalami tindak pidana kejahatan seksual disekolah.
- 3). langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan atau memberikan dukungan psikologis bagi korban Kekerasan seksual.

4).memberikan gambaran praktik baik Ketika untuk pencegahan tindak pidana Kekerasan seksual di sekolah

Materi-materi tersebut akan disusun dalam bentuk soft file dalam bentuk PPT dan hard copy untuk diberikan kepada seluruh peserta penyuluhan.

a. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai materi-materi yang sudah disampaikan dalam bentuk penyuluhan hukum, selain itu juga akan diberikan konsultasi hukum yang dalam hal ini merupakan hak warga negara atas bantuan hukum. Beberapa metode penyuluhan yang dilakukan yaitu:

- 1.Penyuluhan hukum: disampaikan kepada seluruh peserta.
- 2.pemberian lembar kuisioner berupa pretest dan post test untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para peserta terkait Perlindungan hukum dan dukungan psikologis bagi korban Kekerasan seksual
- 3.edukasi hukum: diberikan kepada anggota para siswa dan civitas akademik yang mengalami atau mendengar adanya tindak pidana kekerasan seksual dengan diadakannya sesi .Diskusi atau Tanya Jawa mengenai materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengikuti sosialisasi hukum, banyak siswa yang belum jelas memahami konsep sexual harassment dan proses pelaporannya. Namun, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa. Hal ini terlihat dari perbandingan hasil pre-test dan post-test yang diberikan oleh fasilitator.

Selain itu, para siswa juga menunjukkan perubahan dalam sikap, seperti lebih berani melaporkan tindakan pelecehan kepada guru dan menghindari perilaku bercanda yang bersifat seksual. Sekolah yang secara rutin melakukan sosialisasi mengalami penurunan dalam jumlah laporan tindakan pelecehan, sementara sekolah yang hanya melaksanakan kegiatan ini setahun sekali tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Keberhasilan sosialisasi hukum didukung oleh beberapa faktor, antara lain dukungan dari kepala sekolah, keterlibatan para guru, materi yang relevan, serta metode penyampaian yang interaktif. Sementara itu, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain jadwal yang padat,

rendahnya minat siswa, dan kurangnya bimbingan setelah tahap sosialisasi. Salah satu faktor kunci untuk keberhasilan sosialisasi adalah penggunaan metode penyampaian yang interaktif, pemanfaatan media audio-visual, serta keterlibatan langsung siswa dalam simulasi kasus.

Sosialisasi hukum memiliki dampak yang kuat dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di kalangan siswa. Pada awalnya, sebelum acara sosialisasi, mayoritas siswa kesulitan membedakan antara perilaku bercanda dan tindakan pelecehan seksual. Banyak dari mereka yang menganggap komentar bernuansa seksual sebagai hal yang biasa dalam interaksi di kalangan remaja.

Namun, setelah mengikuti sesi sosialisasi hukum yang dipresentasikan oleh para narasumber dari LSM perempuan dan praktisi hukum, pemahaman siswa mengenai batas-batas interaksi yang sehat mengalami peningkatan yang signifikan. Siswa mulai menyadari pentingnya untuk menghormati ruang pribadi orang lain.

dan hak orang lain, serta menyadari bahwa tindakan pelecehan seksual adalah pelanggaran hukum yang bisa dikenakan sanksi pidana. Dalam diskusi kelompok yang diadakan setelah sosialisasi, siswa menunjukkan keberanian untuk berbagi pengalaman pribadi atau kasus yang mereka saksikan. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum berhasil menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa untuk saling berbagi dan mendiskusikan isu-isu yang biasanya dianggap tabu.

Guru bimbingan konseling juga melaporkan adanya peningkatan jumlah laporan kasus setelah sosialisasi dilaksanakan, yang mengindikasikan bahwa siswa semakin menyadari pentingnya pelaporan dan merasa didukung oleh sistem sekolah. Meski begitu, keberhasilan sosialisasi hukum sangat bergantung pada dukungan dari pihak sekolah. Sekolah yang secara aktif menyusun program pendidikan karakter dan mengintegrasikan hukum dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang tidak mengandalkan kegiatan ini hanya sekali dalam setahun. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan meliputi ketersediaan modul hukum sesuai dengan usia, pelatihan untuk guru, serta partisipasi orang tua dalam proses pendidikan. Di sisi lain, hambatan yang dihadapi termasuk kurangnya tenaga penyuluh hukum, sikap budaya yang menolak isu seksual, dan keterbatasan waktu dalam kurikulum.

Dalam konteks sosial, pelecehan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kategori ini mencakup:

- (a) pelecehan berbasis gender yang berupa komentar, ucapan, atau tindakan yang merendahkan martabat perempuan;
- (b) perilaku menggoda secara seksual yang tidak diinginkan dan berlangsung terus-menerus;
- (c) pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual dengan mengancam, seperti mencabut promosi atau memberikan evaluasi negatif; dan
- (d) pelanggaran seksual fisik, termasuk sentuhan tanpa izin, penyerangan, atau paksaan untuk berhubungan seksual.

Regulasi dalam KUHP dinilai tidak cukup efektif untuk mencakup seluruh spektrum kekerasan seksual yang berkembang dalam masyarakat.

Contoh tindakan yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual mencakup menyentuh bagian tubuh seperti dada, paha, atau organ genital anak, memaksa anak untuk melihat gambar atau konten pornografi, memaksa anak melakukan masturbasi, atau memaksa anak untuk berhubungan seksual.

Di masyarakat, ada banyak mitos yang beredar mengenai pelecehan seksual terhadap anak. Salah satu mitos yang umum adalah keyakinan bahwa pelaku biasanya adalah orang asing. Namun, kenyataannya adalah bahwa sebagian besar pelecehan seksual dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan anak, seperti anggota keluarga, kerabat, atau teman bermain.

Terdapat pula kepercayaan bahwa pelecehan seksual terjadi secara tiba-tiba. Sebaliknya, sebagian besar kasus pelecehan seksual terjadi setelah pelaku melakukan pendekatan yang direncanakan terhadap korban selama sehari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun.

Stigma yang menyatakan bahwa pelaku selalu adalah pria dewasa juga menyesatkan. Sebenarnya, pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat berasal dari perempuan dewasa, remaja, atau bahkan teman sebaya anak.

Pemahaman yang salah ini dapat menyebabkan kasus-kasus yang tidak melibatkan pria dewasa diabaikan dan tidak dilaporkan. Anggapan bahwa pelaku memiliki karakteristik tertentu yang mudah dikenali juga merupakan sebuah mitos. Sebenarnya, pelaku dapat berasal dari berbagai latar

belakang, termasuk individu yang memiliki reputasi baik. Tidak ada atribut fisik atau sosial yang dapat secara definitif mengidentifikasi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Mitos lainnya adalah bahwa kekerasan seksual merupakan kejadian yang jarang. Namun, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa antara tahun 2001 hingga 2012, setidaknya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Ini berarti, secara rata-rata, terjadi dua korban setiap tiga jam.

Mitos selanjutnya menyatakan bahwa korban kekerasan seksual sering kali mengenakan pakaian yang provokatif. Namun, kenyataannya, sebagian besar korban justru mengenakan pakaian yang tertutup, seperti celana atau rok panjang (18 persen), hijab (17 persen), baju lengan panjang (16 persen), seragam sekolah (14 persen), dan pakaian longgar (14 persen).

Terdapat asumsi yang keliru bahwa laki-laki tidak dapat menjadi korban pelecehan seksual. Nyatanya, statistik menunjukkan bahwa satu dari sepuluh individu yang mengalami pelecehan seksual di ruang publik adalah laki-laki. Selain itu, terdapat mitos yang menyatakan bahwa pelecehan seksual hanya terjadi pada malam hari. Namun, data menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja, dengan persentase kejadian yang tercatat pada pagi hari sebesar 17 persen, siang hari 35 persen, sore hari 25 persen, dan malam hari 21 persen.

Pandangan yang beranggapan bahwa kekerasan seksual hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal juga tidak tepat. Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh pasangan, pacar, bahkan anggota keluarga. Bentuk kekerasan ini dapat mencakup pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi, atau penggunaan kekuatan fisik. Salah satu persepsi yang paling merugikan adalah anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan kesalahan pihak korban, yang dianggap telah memicu perhatian pelaku. Sebenarnya, seluruh tanggung jawab atas tindakan kekerasan seksual terletak pada pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk segera menghentikan budaya yang mengarah pada penyalahgunaan korban (victim blaming).

Menyalahkan korban berdasarkan pakaian, perilaku, waktu beraktivitas di luar rumah, atau alasan lainnya, hanya akan menambah beban psikologis yang ditanggung oleh korban dan memperkuat

stigma di masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu faktor utama mengapa banyak korban memilih untuk tidak bersuara.

Merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual meliputi beragam tindakan yang melanggar martabat individu secara seksual tanpa adanya persetujuan. Sosialisasi hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Supriyanto (2021), merupakan kegiatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum di sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun karakter dan kesadaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi hukum terbukti memiliki peran strategis dalam mencegah sexual harassment di kalangan siswa SMA. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, siswa menjadi lebih sadar akan batasan sosial, lebih mampu menjaga perilaku, serta memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan yang tidak pantas. Sekolah sebagai institusi pendidikan perlu menjadikan sosialisasi hukum sebagai bagian integral dari program pembinaan karakter dan perlindungan anak.

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sosialisasi hukum harus dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal.
2. Materi hukum perlu disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa dan disampaikan secara interaktif.
3. Guru dan staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan mengenai hukum perlindungan anak dan penanganan kasus sexual harassment.
4. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan lembaga masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- [1] Kementerian PPPA. (2021). Modul Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah.
- [2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- [3] Lestari, D. (2022). Efektivitas Pendidikan Hukum dalam Mencegah Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 18(1), 45-59.
- [4] Safitri, M. (2023). Sosialisasi Hukum di Kalangan Remaja: Studi Kasus di SMA Negeri. *Jurnal*

Perlindungan Anak dan Remaja, 10(2), 33-47.

Komnas Perempuan. (2023). Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta.

Supriyanto, A. (2021). Pendidikan Hukum untuk Remaja. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Nasution, M. (2022). Sosialisasi Hukum dalam Dunia Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish.